

**ANALISIS PROSES PENGUNGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR LOBALAIN**

Rioavianto

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Nusa Lontar Rote

Email : R104v14nt0@gmail.com

ABSTRAK

Semakin canggihnya pelaku kejahatan pencurian dalam menghapus jejak barang bukti, maka sudah seharusnya bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya serta pelakunya dapat ditangkap. Berkaitan dengan hal tersebut maka di butuhkan kemampuan teknis dan pengetahuan lain yang diharapkan dapat mendukung proses penyidikan dan penyelidikan agar cukup untuk membuktikan kebenaran formil maupun materiil dari terjadinya tindak pidana tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui Pengungkapan pelaku tindak pidana Pencurian di Polsek Lobalain dan mengetahui Faktor-Faktor penghambat pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian dalam wilayah hukum Polsek Lobalain serta mengetahui Upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Lobalain untuk mengatasi masalah tidak terungkapnya pelaku tindak pidana pencurian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang Tentang Peran Penyidik polsek Lobalain mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan maupun dari aspek empiris atau praktek hukum dimasyarakat dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis normatif dengan obyek penelitian adalah peyidik Polsek Lobalain. Sumber data penelitian ini adalah data Primer dan sumber data sekunder. pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) dan Wawancara (*interview*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif. Dalam proses pengungkapan pelaku pencurian mula-mula Tim Unit Reskrim Polsek Lobalain mengawali penyidikan berdasarkan laporan korban pencurian kemudian tim

melakukan identifikasi terhadap pelaku pencurian setelah mendapatkan data-data yang dianggap telah lengkap dan pelakunya telah teridentifikasi maka selanjutnya penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Setelah penyidik memastikan bahwa hasil penangkapan telah sesuai dengan hasil identifikasi maka penyidik akan melakukan penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemeriksaan. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh penyidik dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku yang tidak dikenali dan menjadi buron adalah dengan melakukan identifikasi sidik jari yang kemungkinan tertinggal saat terjadinya kejadian atau bila terdapat CCTV di tempat kejadian maka CCTV dapat diambil untuk melakukan investigasi melalui CCTV yang ada.

Kata Kunci: pengungkapan pelaku pencurian

ABSTRACT

District Police The more sophisticated theft perpetrators in removing traces of evidence, it is necessary for law enforcement officers to improve the ability to conduct investigations, so that can be found the origin of the actual crime and the perpetrators can be arrested. In relation to this matter, the required technical and other knowledge are expected to support the process of investigation and investigation in order to be sufficient to prove the formal and material truth of the occurrence of such crime. Objectives to be achieved in research is to know the Disclosure of criminal acts of theft in Lobalain Polsek and know Factors inhibiting disclosure of criminal act of theft in the legal area of Lobalain Polsek and know Efforts that have been done by Lobalain Polsek to overcome the problem of unfolding perpetrators of crime theft The research approach used is empirical juridical, this approach is used to discuss issues about the Role of Investigator of Lobalain polsek reveals the crime of theft with a weighting from the juridical aspect or legislation as well as from the empirical or legal aspects in the community by using two approaches, namely the sociological juridical approach and the normative juridical approach with the object of research is the peeridik Polsek Lobalain. Data source of this research is Primary data and secondary data source. data collection used in this research is Document or Library Studies (Library Research) and Interview (interview).

The method of analysis used in this research is Qualitative Analysis Method. In the process of disclosure of the perpetrators of the theft of Lobalain Police Unit Criminal Unit team started the investigation based on the theft victim report then the team to identify the thefters after obtaining the data that is considered complete and the perpetrator has been

identified then the investigator to arrest the perpetrators of theft. In the execution of arrest, the investigator is very careful because there are concerns about errors in the arrest so investigators will actually make sure that there is no mistake in determining the perpetrator or perpetrator. After the investigator ensures that the results of the arrest are in accordance with the results of the identification, the investigator will make a detention in accordance with the legislation for the purposes of examination. One way that investigators can be traced to unrecognized and fugitive perpetrators is to identify fingerprints that may be incurred during an event or if there is CCTV in the event that CCTV can be taken to investigate through an existing CCTV.

Keyword: disclosure of theft perpetrator

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi mendorong terjadinya penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan-perubahan ini seiring dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih.

Tindak Pidana pencurian bukan lagi merupakan suatu hal baru dalam kehidupan manusia, sebab tindakan mengambil milik orang lain tanpa ijin pemiliknya telah terjadi jauh sebelum terbentuknya KUHP bahkan tindak pidana pencurian hampir sering terjadi setiap hari hal ini tentu pelaku mempunyai alasan-alasan yang kuat untuk melakukan tindak pidana pencurian. Apapun alasannya, pelaku tetap dianggap telah melakukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang patut mendapat sanksi. Sekalipun aturan mengenai pemberlakuan sanksi bagi pelaku Tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP, namun pelaku-pelaku tindak pidana tidak merasa jera, sebab pelaku kerap mengulangi tindakannya setelah selesai menjalani hukumannya.

Tindak Pidana pencurian dalam KUHP selengkapnya dirumuskan dalam Pasal 362 yang dinyatakan bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Tindak pidana pencurian juga diatur dalam dalam pasal yang lain yaitu : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian biasa, Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang Pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga.

Mengacu dari pasal-pasal dalam KUHP tersebut maka seharusnya setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun baik tertangkap tangan maupun pengaduan korban pencurian, pelaku harus ditangkap oleh pihak penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan korban pencurian mendapatkan keadilan atas kerugian yang telah dialaminya.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Topo Santoso (2003:9) mengatakan bahwa salah satu kejahatan yang meresahkan

masyarakat saat ini adalah pencurian dengan menggunakan teknik pencurian yang semakin maju mulai dengan cara yang sederhana hingga yang canggih. Teknik pencurian yang sederhana dapat mudah dideteksi oleh aparat penegak hukum, akan tetapi teknik pencurian dengan cara yang modern sulit untuk dideteksi oleh aparat, misalnya pelaku tidak hanya mencuri benda atau barangnya saja tetapi pelaku juga mencoba mengubah identitas barang atau benda itu sedemikian rupa sehingga barang curian tersebut seolah-olah bukan barang curian lagi.

Semakin canggihnya pelaku kejahatan pencurian dalam menghapus jejak barang bukti, maka sudah seharusnya bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya serta pelakunya dapat ditangkap. Berkaitan dengan hal tersebut maka di butuhkan kemampuan teknis dan pengetahuan lain yang diharapkan dapat mendukung proses penyidikan dan penyelidikan agar cukup untuk membuktikan kebenaran formil maupun materiil dari terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dinyatakan bahwa Polisi Negara Republik Indonesia khususnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dituntut meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yang meliputi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang proses pidana, berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polisi mempunyai berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan

- serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana tersebut diatas memberikan wewenang yang begitu luas kepada polisi guna melakukan berbagai upaya sehingga bisa menyingkap palaku tindak pidana.

Polsek Lobalain merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang sebagaimana diatu dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dimana tujuan dari pasal ini adalah agar polisi melakukan penegakkan hukum dalam wilayah hukumnya termasuk melakukan perlindungan hukum bagi para korban pencurian barang sesuai amanat pasal 362 sampai pasal 367 KUHP. Hasil observasi terhadap penanganan kasus tindak pidana pencurian pada polsek lobalain menunjukkan bahwa sekalipun Kepolisian Sektor Lobalain telah diberikan wewenang melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dalam wilayah hukumnya, namun Polsek Lobalain tidak mampu melaksanakan tugasnya tersebut sebab ada kasus-kasus pencurian yang tidak dapat diukap siapa pelaku pencurian sebagaimana mana terdapat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 1: Data Jumlah kasus Pencurian di Polsek Lobalain

| NO | TAHU N | JUMLAH KASUS | JUMLAH KASUS | | KET |
|----|-----------|-----------------|---------------|------------------------|-----|
| | | | TERUNGK AP | TIDAK TERUNGK AP | |
| 1 | 2012 | 18 | 8 | 10 | |
| 2 | 2013 | 15 | 3 | 12 | |
| 3 | 2014 | 12 | 5 | 7 | |
| 4 | 2015 | 15 | 5 | 10 | |
| 5 | 2016 | 17 | 12 | 5 | |

Sumber; Polsek Lobalain, 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polsek Lobalain ?
2. Faktor-Faktor apa yang menjadi penghambat tidak terungkapnya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatandi Polsek Lobalain ?
3. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Polsek Lobalain untuk mengatasi masalah tidak terungkapnya pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian hasil Observasi sebagaimana diuraikan dalam latar

belakang serta data yang ditampilkan maka diperoleh masalah yang perlu ditelusuri dalam sebuah penelitian lebih lanjut. Masalah hanya dibatasi pada :

1. Hasil pengungkapan tindak pidana Pencurian tidak sesuai dengan jumlah laporan terjadinya tindak pidana pencurian;
2. Ada berbagai Faktor yang menjadi Penyebab tidak terungkapnya Pelaku Tindak Pidana Pencurian
3. Polsek Lobalain belum berupaya untuk mengatasi hambatan atau faktor-faktor penghambatnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Mengetahui Pengungkapan pelaku tindak pidana Pencurian di Polsek Lobalain;

2. Mengetahui Faktor-Faktor penghambat pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian dalam wilayah hukum Polsek Lobalain
3. Mengetahui Upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Lobalain untuk mengatasi masalah tidak terungkapnya pelaku tindak pidana pencurian

E. Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah hasil karya ilmiah maka diharapkan hasil karya ini dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik
 - a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi civitas akademika Universitas Nusa Lontar khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lanjutan.
2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada semua pihak lebih khusus terhadap instansi terkait dalam menanggulangi hal dimaksud.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, sehingga dapat dijatuhi sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Simons *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kasalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno.2004 :54).

Dengan pengertian diatas dapat kiranya tindak pidana kita samakan dengan istilah inggris *Criminal Act*. Untuk tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atas sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang

tidak tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini pandangan beberapa ahli hukum, antara lain tentang tindak pidana:

Satochid Kartanegara yang cenderung untuk menggunakan istilah delik, yang memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman. Van Hattum (Lamintang, 1997 : 184) mengatakan bahwa : “ Perkataan *Strafbaarfeit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”. Sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu “tindakan”, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau “feit terzekevan hetwelken person strafbaar is”. Jadi,

menurut pendapat Van Hattum tersebut di atas, antara *feit* dan *person* yang melakukannya tidak dapat dipisahkan. Pompe (Lamintang, 1997 : 182) memberi pengertian *strafbaarfeit* itu dari dua segi yaitu :

- a. Dari segi teoritis, *strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai salah satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang telah diuraikan, maka tindak pidana mempunyai unsur-unsur seperti

yang dikemukakan oleh E.Y Kanter dan S.R Sianturi (Adami Chazawi, 2002 : 211) yaitu :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undangundang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Unsur tindak pidana yang dikenal dalam KUHP (Adami Chazawi 2002 : 82) ada 8 unsur yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Menurut Adami Chazawi Tindak pidana dapat dibeda-

bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a) Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- Kejahatan (*crims*)
- Perbuatan buruk (*delict*)
- Pelanggaran (*contravenrions*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdriff*” (kejahatan) dan “*overtreding*”

(pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

b) Menurut cara merumuskannya.

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana

materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka

paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

c) Berdasarkan bentuk kesalahannya.

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d) Berdasarkan macam perbuatannya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

2. Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran - an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi (Zainal abiding, 346-347). Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan

sembunyi-sembunyi. (Adami Chazawi, 112-114). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-

unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Guna memahami dan membedakan tindak pidana pencurian dengan tindak pidana lainnya maka dapat dilihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. **Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)**

Darwan Print, (1998:8) menyatakan bahwa Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. (Adami Chazawi,2002:9) Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*)

(Wirjono Prodjodikoro, 1980: 14)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya

kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUH. adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual

kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenangan-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu orang ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian (M. Sudradjat Bassar, 1986: 64).

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya,

dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah

sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuaidengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata. (Zainal abidin, 2007:47)

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

Tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi (tindak Pidana

dengan Pemberatan) diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2) yang dinyatakan bahwa :

Ayat (1) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e) Pencurian yang untuk masuk ketempat

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) :

Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Suatu Tindak Pidana Pencurian dapat dikategorikan sebagai Tindak pidana pencurian Berat atau Berkualifikasi apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 yaitu :

- a) Unsur barang siapa;
- b) Unsur mengambil barang;
- c) Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- d) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

e) Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

f) Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.

Ad. 1. Barangsiapa

Barangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Ad. 2. Mengambil barang

Mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dengan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Unsur ini bertujuan untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil. Pengertian orang lain adalah tidak termasuk suami istri khusus untuk menerapkan ketentuan pasal 362 KUHP, sedang tindak pidana lain seperti ketentuan pasal 338 KUHP, semua orang adalah orang lain, termasuk suami atau istri. Jadi syarat untuk dipenuhi unsur barang dalam Pasal 362 KUHP haruslah “barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau sebagian”, ini berarti bahwa atas barang itu sekurangkurangnya oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya dalam penerapan pasal 362 KUHP khusus menyangkut unsur “barang milik orang lain” bukan dalam bentuk hak gadai, hak sewa, hak menikmati dan sebagainya adalah hak dalam pengertian hak kebendaan yang dapat dilihat secara nyata/riil.

Ad. 4. Unsur melawan hukum

Pengertian melawan hukum sering juga digunakan dalam undangundang dengan istilah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak atau melawan hak. Dalam undang-undang sesuai penjelasan resmi dalam KUHP, melawan hukum diartikan bahwa setiap kali digunakan, orang melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Pendapat yang berpendirian bahwa perbuatan tersebut melawan hukum yakni :

- 1) Pendapat yang berpendirian formil :
Bahwa menurut pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang atau larangan undang-undang, yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, dalam hal ini

bersifat melawan hukum.

2) Pendapat yang berpendirian ajaran materiil :

Bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan saja hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi diluar daripada undang-undang tersebut masih ada, meskipun perbuatan itu melawan hukum secara formil diatur dalam undang-undang, tetapi secara materiil perbuatan itutidaklah bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan tersebut tidaklah melawan hukum.

Sehubungan dengan unsur 3 dan 4 yakni dengan maksud hendak memiliki barang dengan melawan hukum, bahwa sebetulnya ada kontradiksi antara

“memiliki barang” dan “melanggar hukum”. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik menurut hukum, maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.

Ad. 5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam pasal 363 KUHP adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni semua tempat

dimana manusia memusatkan kediamannya, misalnya toko/tempat jualan, tetapi bukan tempat kediaman, maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupannya disitu.

Ad. 6. Yang dilakukan Dua Orang atau Lebih

Suatu perbuatan pidana dimana dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki perannya.

3. Faktor – faktor penghambat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari,

baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam belajar.

Menurut Rochman Natawijaya dalam Sutriyanto (2009: 7), hambatan adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses sedang berlangsung

Hasil dari sebuah prestasi tidak terlepas dari hambatan yang ada pada kedua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Djoko Pekik Irianto (2002: 9), yaitu:

1) Faktor internal, merupakan pendukung utama tercapainya prestasi sebab faktor ini memberikan dorongan yang lebih stabil

dan kuat yang muncul dari dalam diri seseorang.

2) Faktor eksternal, merupakan penguat yang berpengaruh terhadap kualitas yang selanjutnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Peneliti | Tahun | Lokasi | Metode | Hasil |
|----|--|------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------|---|
| 1. | Kendala Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota) | Bayu Putro Bintang Pamungkas | 2015 | Kepolisian Resort Kediri Kota | Yuridis Sosiologis | 1. Pelaku Belum diketahui Identitasnya 2. Pelaku Tertangkap tangan |

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa terjadinya tindak pidana pencurian barang elektronik dalam wilayah hukum polsek Lobalain mendorong polisi pada polsek Lobalain agar dapat mengungkap dan melakukan penangkapan

terhadap pelaku tindak pidana pencurian namun polisi tidak dapat mengungkap pelaku pencurian oleh karena peneliti akan melakukan penyebaran kuisioner dan wawancara/interview untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian

dengan pemberatan di Polsek Lobalain serta upaya yang dilakukan oleh Polsek Lobalain untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang Tentang Peran Penyidik polsek Lobalain mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan maupun dari aspek empiris atau praktek hukum dimasyarakat dengan menggunakan dua pendekatan yaitu

- a. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu cara pandang dengan melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam realitas masyarakat.
- b. Pendekatan yuridis normatif yaitu cara pandang dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Objek Penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Penyidik Polsek Lobalain

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini anggota Polsek Lobalain
2. Data sekunder, Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan meneliti dokumen yang ada di kepolisian sektor Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

D. Metode Pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive Sampling* yaitu pengambilan elemen-elemen yang dimasukan dalam sampel dilakukan sesuai dengan tujuan, dengan catatan bahwa sampel tersebut representative atau mewakili.

Berdasarkan pengambilan data dengan ciri-ciri tersebut maka dipilih responden yaitu

Kapolsek Lobalain1 (satu) orang, kasad reskrim 1 (satu) orang dan penyidik 3 (tiga) orang yang berwenang dan berpengalaman dalam pengungkapan pelaku tindak pidana.

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) dan Wawancara (*interview*).

- a. Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data tertulis dengan mempergunakan metode content analisis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitiannya. Kemudian diinventarisasikan semua subjek yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran

sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya perpustakaan atau instansi/lembaga-lembaga yang urusannya terkait dengan objek yang menjadi permasalahan penelitian.

- b. Wawancara (*interview*) secara sederhana diartikan sebagai komunikasi langsung secara verbal antara penulis dengan responden atau informan untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan penulis adalah Wawancara Mendalam (*indepth interview*) yang merupakan salah satu wawancara yang tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, penulis tidak dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, akan tetapi lebih merupakan diskusi antara penulis dengan responden/nara sumber/informan. Wawancara dilakukan dengan Kapolsek dan penyidik di Polsek Lobalain.

F. Metode Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif. Metode Analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum obyek penelitian

1. Sejarah Polsek Lobalain

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengayoman keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, maka dibentuklah Polsek Lobalain pada tahun 1955 dengan nama Komando Resort yang disebut Resort Sabu yang dikomando oleh Singkung Berg. Pada tahun 1957 sampai dengan 1975 diganti nama menjadi Komando Distrik Rote Ndao yang dipimpin oleh Kanisius

Keda yang didukung oleh 28 orang personil polisi. mulai tahun 1976 hingga sekarang diganti nama menjadi Kepolisian Resort Lobalain atau disingkat dengan Polsek Lobalain.

Nama-nama yang pernah memimpin Polsek Lobalain sejak tahun 1955 hingga sekarang antara lain Singkung Berg, Welhelmus Ndu, Oktovianus Riwu, Dominggus Banamtuan, Agus Lahade, Y.F. Lado, Z.A. Nalle, Marthen Tulle, Arya T. Brahmana, Wiwin J.S. Sukirja, Theosasar M.F. Ngulu, Angga Rusta Yono, Imanuhadi, Angga Wahyu, Andreas A. Manafe.

2. Keadaan Geografis dan Demografi

a. Keadaan geografis

Wilayah hukum Polsek Lobalain merupakan salah satu dari sektor Kepolisian yang ada diwilayah Kabupaten Rote Ndao. Luas wilayah seluruhnya 145,71 KM dengan kepadatan penduduk 177/km dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatsan dengan Laut Sawu
- Sebelah Selatan berbatsan dengan lautan Indonesia
- Sebelh Timur berbatsan dengan Kecamatan Rote Tengah
- Sebelah berbatsan dengan Kecamatan Rote Barat Laut

b. Demografi

Jumlah penduduk di Kecamatan Lobalain sebesar 25.849 jiwa (data BPS Kabupaten Rote Ndao 2015) yang tersebar di wilayah hukum Polsek Lobalain terdiri dari 3 kelurahan yaitu: Kelurahan Namodale, Metina dan Mokdale dan mempunyai sebelas Desa yakni Desa Oelunggu, Desa Baadalem, Desa Tuanatuk, Desa Sanggaoen, Desa

Holoama, Desa Helebeik, Desa Oematamboli, Desa Kolobolon, Desa Bebalain, Desa Suelain dan Desa Kuli. sedangkan ada empat Desa Persiapan yakni Desa Kuli iasele, Desa Loleoen, Desa Oeleka dan Desa Lekunik.

3. Ekonomi dan Sosial Budaya

a. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Lobalain adalah bertani, nelayan, beternak dan pedagang Sedangkan perkebunan dan persawahan masih terhambat karena msih menunggu curah hujan (sawah tadahan).

b. Sosial Budaya

Kehidupan sosial selama ini berjalan dengan baik dan belum nampak danya pengaruh kebudayaan dari luar (asing), tingkatan pendidikan masyarakat di wilayah Polsek Lobalain

bervariasi yakni tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi (sarjan), dapat dijelaskan diwilayah hukum Polsek Lobalain terdapat dua Perguruan Tinggi, empat SLTA, empat SLTP dan SD/TK.

c. Iklim

Kecamatan Lobalain beriklim tropis atau panas dengan musim kemarau yang berlangsung dari bulan April sampai dengan bulan November. Sedangkan dari bulan Desember sampai dengan Maret berlangsung musim hujan. Curah hujan di Kecamatan Lobalain rata-rata 1.000-1.200 mm.

d. Pertahanan


Dalam wilayah hukum Polsek Lobalain terdapat satuan Kodim di Sanggaoen dan Koramil di Likeon dan satu landasan udara Lekunik. Dibidang

kamtibmas berjalan dengan baik karena kerjasama lintas sektoral dan partisipasi masyarakat melalui siskamling walaupun pelaksanaannya dilakukan secara temporer.

e. Struktur Organisasi Polsek Lobalain

Dalam rangka terbitnykeamanan dan ketertiban masyarkat maka terbentuk Polsek Lobalain dengan struktur organisasi sebagai berikut:

**UKTUR ORGANISASI POLRES ROTE NDAO
TIPE (POLRES)**



Penjelasan singkat tentang struktur organisasi Polsek Lobalain sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi Kapolsek adalah bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemberian keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak oknum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai oknum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
2. Tugas pokok dan fungsi Kanit Reskrim adalah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, gelar perkara tindak pidana, koordinasi dengan JPU dan penyelesaian berkas/administrasi kasus tindak pidana.
3. Tugas pokok dan fungsi Kanit Intelakam adalah pengumpulan bahan keterangan baik sebagai bagian dari kegiatan intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan rencana kegiatan dalam rangka pencegahan keamanan, ketertiban dan keamanan.
4. Tugas pokok dan fungsi Kasium adalah melakukan segala administrasi di Polsek.
5. Tugas pokok dan fungsi Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu adalah bertugas selama 1 x 24 jam atau 1 x 12 jam dimana apabila ada pengaduan dari masyarakat maka segera turun TKP dan menerima laporan polisi/pengaduan.
6. Tugas pokok dan fungsi Kanit Patroli adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengawalan atau patroli termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, kegiatan masyarakat dan pemerintahan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
7. Tugas pokok dan fungsi Kanit Binmas adalah pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong bertugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.

Tabel 3 : Daftar nama-nama personil Polsek Lobalain

| No. | Nama | Pangkat/NRP | Jabatan | Ket |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Daniel Koanak | IPTU/62030761 | Kapolsek | Penanggung jawab |
| 2 | Yandris D.E.Toelle,SH | BRIPKA 79011187 | Kanit Reskrim | Anggota |
| 3 | Jeremias Lapidjahi | BRIPKA 80010945 | Kasium | Anggota |
| 4 | Ferdi A. Tulle | BRIPKA 83080447 | Kanit I SPKT | Anggota |
| 5 | Dony Setyawan | BRIPKA 83121422 | Kanit Provos | Anggota |
| 6 | Welem Kaesnube | Bripka | Kanit Sabhara | Anggota |
| 7 | Hendra L.Foeh | BRIPKA 84040839 | Bhabinkamtibmas | Anggota |
| 8 | Yani Arten Ndun | BRIPKA 81011264 | Kanit Binmas | Anggota |
| 9 | Nicodemus Y.Sole | BRIPKA 84091235 | Kanit II SPKT | Anggota |
| 10 | Putu Sriyasa,SH | BRIGPOL 75081208 | Kanit III SPKT | Anggota |
| 11 | Sumantri | BRIGPOL 75021326 | Bhabinkamtibmas | Anggota |
| 12 | Mikris Nalle | BRIGPOL 85051564 | Bhabinkamtibmas | Anggota |
| 13 | Nikanor Maro | BRIGPOL 86110976 | Bhabinkamtibmas | Anggota |
| 14 | Hendry O. Dahoklory | BRIPTU 85021326 | Bhabinkamtibmas | Anggota |
| 15 | Deni Ndolu | BRIGPOL 87061373 | Brig Unit Intelkam | Anggota |
| 15 | Farid Yudi Permana | BRIPTU 89100518 | Brig Unit Reskrim | Anggota |

Sumber : Kantor POLSEK Lobalain, 2018

B. Deskripsi Hasil Penelitian

- a. Proses Pengungkapan
Pelaku Tindak Pidana
Pencurian dengan
pemberatan
 1. Cara atau strategi
yang pernah
digunakan untuk
mengungkap

pelaku tindak
pidana pencurian
dengan pemberatan
Demi
Kepentingan
penyidikan dan
perlindungan bagii
segenap mayarakat
Indonesia, maka

setiap kejahatan yang terjadi baik pembunuhan, maupun pencurian korban seharusnya secepatnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek. Begitu mendapat pengaduan tersebut polisi segera mengirim petugas ke tempat Kejadian Perkara (TKP) secepat mungkin untuk melakukan investigasi, mengambil benda-benda yang kemungkinan berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian termasuk mencari saksi.

Pengungkapan pelaku Tindak Pidana Pencurian yang tidak diketahui menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penyidik pada

Polsek Lobalain. Dalam proses pengungkapan pelaku pencurian mula-mula Tim Unit Reskrim Polsek Lobalain mengawali penyidikan berdasarkan laporan korban pencurian kemudian tim melakukan identifikasi terhadap pelaku pencurian setelah mendapatkan data-data yang dianggap telah lengkap dan pelakunya telah teridentifikasi maka selanjutnya penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Dalam pelaksanaan penangkapan, penyidik sangat berhati-hati sebab dkuatirkan terjadi kesalahan dalam

penangkapan oleh karena itu penyidik benar-benar akan memastikan bahwa tidak akan terjadi kesalahan dalam menetapkan tersangka atau pelaku. Setelah penyidik memastikan bahwa hasil penangkapan telah sesuai dengan hasil identifikasi maka penyidik akan melakukan penahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemeriksaan.

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh penyidik dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku yang tidak dikenali dan menjadi buron adalah dengan melakukan identifikasi sidik

jari yang kemungkinan tertinggal saat terjadinya kejadian atau bila terdapat CCTV di tempat kejadian maka CCTV dapat diambil untuk melakukan investigasi melalui CCTV yang ada.

Sebelum melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian, penyidik terlebih dahulu dibentuk tim penyidik yang dipimpin oleh seorang kepala polisi yang bertugas mengelola tim penyidik untuk mengembangkan daftar tersangka dan menemukan pelaku yang sebenarnya.

Setelah penyelidikan

selesai dilakukan, penyelidikan mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat :

1. Sumber data / keterangan.
2. Data / keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
3. Barang bukti
4. Analisa.
5. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan sikap pelakunya.
6. Saran tentang tindak-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap

penyidikan selanjutnya

2. Faktor penyebab penggunaan strategi pengungkapan pelaku tindak pidana

Dalam

proses

pengungkapan

pelaku Tindak

Pidana Pencurian,

pihak kepolisian

Republik Indonesia

khususnya Polsek

Lobalain

menggunakan

berbagai strategi

yang sedernaha

sampai pada

strategi yang boleh

dikatakan sulit

sebagaimana telah

diuraikan diatas.

Strategi yang

digunakan pada

setiap kasus tentu

berbeda satu

dengan yang

lainnya tergantung

pada jenis

kasusnya.

Penggunaan strategi tersebut demi memudahkan polisi penyidik untuk mengenali pelaku sehingga dalam melakukan penangkapanpun polisi penyidik tidak melakukan kesalahan dalam penangkapan atau penetapan tersangka.

Penggunaan strategi yang diterapkan oleh penyidik dapat digunakan secara maksimal untuk mengungkap terjadinya Tindak Pidana Pencurian. Semua strategi tersebut dapat digunakan selama masih dalam proses penyidikan. Akan tetapi semua proses tersebut akan tidak lagi digunakan atau tidak bermanfaat pada saat penyidikan

dinyatakan selesai atau penyidikan dihentikan.

b. Faktor Penghambat pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian

1) Hambatan yang dihadapi dalam proses pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian

Dalam mengungkap kasus pencurian di wilayah Polsek

Lobalain Polres Rote Ndao, Penyidik Polsek Lobalain

Mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengungkap pelaku pencurian.

Menurut

Keterangan

Kapolsek Lobalain Andreas A. Manafe dalam

wawancaranya

dengan dengan penulis tanggal 25 April 2018,

mengatakan bahwa Penyidik Polsek

Lobalain
mengaalami
hambatan karena :

1. Pelaku
melarikan diri
ke daerah lain
sehingga
penyidik
mengalami
kehilangan jejak
Pelaku
2. Barang bukti
telah beralih ke
orang lain
melalui cara jual
beli
3. Masyarakat
yang
menyaksikan
terjadinya
Tindak Pidana
pencurian tidak
ingin terlibat
dalam masalah
tersebut (aksi
tutup mulut)
4. Aparat Polsek
Lobalain yang
belum memadai
baik sumber
daya manusia
maupun
personalia.

5. Minimnya biaya
operasional bagi
penyidik
sehingga bila
pelaku pelarikan
diri ke luar
daerah maka
sulit untuk
dikejar
- 2) Cara atau upaya yang
dilakukan untuk
mengatasi hambatan-
hambatan dalam
pengungkapan
pelaku tindak pidana
Setiap hambatan
yang dihadapi
penyidik dalam
penanganan
masalah kamtibmas
selalu diupayakan
agar diselesaikan
sehingga tidak
menimbulkan kesan
buruk bagi Polsek
Lobalain. Upaya-
upaya yang
dilakukan polsek
Lobalain untuk
mengatasi hambatan-
hambatan tersebut
diatas adalah dengan
cara :

1. Pelaku yang telah diketahui Identitasnya oleh penyidik tetap akan dipantau sekalipun telah melarikan diri ke luar daerah.
 2. Barang Bukti yang telah beralih kepada orang lain tetap dicari dan sekalipun tidak ditemukan maka pelaku tetap harus diproses hukum.
 3. Polsek Lobalain sering melakukan kunjungan ketengah-tengah masyarakat untuk menjaring informasi sekaligus mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban masyarakat bila menyaksikan suatu tindak pidana sehingga masyarakat dapat mengerti dan tidak merasa takut untuk memberikan keterangan.
 4. Polsek Loblain meminta bantuan tenaga dari Polres Rote Ndao sebab jarak antara polres Rote Ndao dan Polsek Loblain Cukup dekat.
 5. Mengenai anggaran yang minim polsek berkonsultasi dengan Polres Rote Ndao untuk penambahan biaya atau anggaran
- c. Dampak dari tidak terungkapnya pelaku tindak pidana pencurian Pengungkapan pelaku tindak pidana Pencurian yang terjadi pada suatu tempat tentu sangat diharapkan oleh seluruh komponen masyarakat terutama koban pencurian dengan keberatan yang bukan

hanya kehilangan benda berharga, tapi juga mengalami kerusakan benda-benda lainnya bahkan sampai mengalami korban fisik dan psikis.

Akibat dari terjadinya Tindak Pidana Pencurian tentu kerugian bagi korban dan ancaman hukum bagi pelaku serta penambahan tugas atau pekerjaan bagi aparat penyidik Polsek Lobalain. Aparat Polsek Lobalain tentu memikul beban moral untuk mengungkap pelaku pencurian sehingga apabila pelaku tindak pidana pencurian tidak terungkap maka akan menimbulkan beberapa dampak antara lain:

1) Pelaku Tindak Pidana Pencurian semakin meningkat
Kondisi perekonomian masyarakat Rote ndao yang memprihatinkan membuat Masyarakat

akan menjadikan peristiwa-peristiwa pidana yang tidak terungkap sebagai dasar untuk melakukan tindak pidana bahwasannya polisi atau penyidik tidak akan menemukannya bila melakukan suatu tindak pidana.

2) Pelaku yang tidak tertangkap akan mengulangi tindakannya
Setiap pelaku yang baru pertama kali melakukan pencurian tentu dengan suatu ketekatan yang bulat bahwa tindakannya tidak boleh diketahui orang lain sehingga bila kedapatan sementara beraksi maka pelaku akan kelap mata dan bisa saja menhabisi orang yang mendapatinya. Pelaku yang tidak tertangkap akan cenderung mengulangi

itindakannya sebab pelaku merasa aman.

- 3) Profesionalisme polisi semakin diragukan Polisi sebagai pelindung masyarakat sangat mengharapkan setiap Tindak Pidana Harus dapat diatasi dengan sebaik mungkin sehingga bila tidak tercapai maka masyarakat akan menanyakan profesionalisme polsek Lobalain.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Terjadinya suatu Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dari kepolisian Republik Indonesia sebab terjadinya kasus pencurian yang diwarnai dengan berbagai tindakan lainnya atau memanfaatkan situasi-situasi tertentu untuk mengambil barang milik orang menjadikannya sebagai milik pelaku pencurian adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji

dan pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Berkaitan dengan pengungkapan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan versi moeljatmo ini sering menjadi masalah yang terkadang sulit untuk diselesaikan sampai tuntas setuntas-tuntasnya sebab ini sangat berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu sebelum membahas atau melakukan analisis terhadap dampak tidak terungkapnya pelaku pencurian dengan pemberatan maka terlebih dahulu penulis akan melakukan kajian tentang penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP ditegaskan bahwa :

1. Penyelidik

Dalam Pasal 4 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang dimaksud penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (4) KUHAP juga menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

2. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dapat dilaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Kewenangan Penyidik

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), merumuskan bahwa penyidik adalah setiap anggota Polisi Republik Indonesia dan selanjutnya berdasarkan Pasal 5 KUHAP ditentukan sebagai berikut :

1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

(a). Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana.

(b). Mencari barang dan keterangan sebagai barang bukti.

(c). Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenal diri.

(d). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

2) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

a) Pemeriksaan dan penyitaan

b) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

c) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

3) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dalam melakukan suatu penyelidikan, penyidik harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan untuk menentukan suatu tindak pidana dapat disidik atau tidak, penyidik dihadapkan pada pertanyaan apakah untuk menyelidiki tindak pidana tersedia cukup alat bukti atau tidak. Dari segi ini penyidik harus menguasai ilmu hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.

Setelah penyidik memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan telah terkumpul segala data dan fakta yang diperlukan bagi dilakukannya penyidikan atas tindak pidana tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) KUHAP penyidik membuat laporan hasil pelaksanaan secara tegas tentang hal-hal itu. Sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, maka dalam laporan itu harus diuraikan secara tegas tentang jenis tindak pidana yang disidik merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, proses terjadinya tindak pidana pencurian

dengan pemberatan serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana serta menetapkan pelaku serta korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dengan demikian agar seseorang penyidik dapat melakukan tugasnya secara tepat, cermat dan cepat, maka disamping ia harus memiliki kecakapan teknis profesional dalam keresersean yang mengacu pada segi karismatik, ia harus juga memiliki kecakapan dan kemampuan di bidang hukum pidana. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan KUHAP, yaitu terciptanya suatu sistem peradilan pidana yang mantap sehingga perlindungan HAM dalam masyarakat, dan peningkatan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing – masing dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang mandiri tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.

Penyidik diatur dalam Pasal 1 KUHAP, bahwa yang dimaksud penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan.

Jelaslah kiranya bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP mendalilkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
3. Penyidikan

Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Kewenangan penyidik Untuk menunjang tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik yaitu:

- a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini;

- b) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- c) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di instansi penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya. (Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1991 : 36)

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang

penyidik yang telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah adanya penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik wajib memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut umum, sementara pihak penuntut umum berhak meminta keterangan kepada penyidik tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan penyidik. Sebagai penyidik, upaya yang dapat dilakukan yaitu berupa tindakan :

a) Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik

penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Seorang penyidik dalam melakukan penangkapan mendasarkan pada:

- 1) Menyerahkan perintah penangkapan kepada tersangka yang memuat identitas tersangka (nama, umur, pekerjaan dan agama). Di dalam surat perintah penangkapan yang dilakukan diri tersangka dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.
- 2) Menyerahkan surat tembusan perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, namun dalam hal tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan, dengan catatan orang yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik.

b) Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Adapun jenis-jenis penahanan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP yaitu terdapat tiga jenis penahanan yaitu:

- 1) Penahanan rumah tahanan negara
Penahanan ini dilaksanakan di rumah tahanan milik negara yang memang dikhususkan bagi para pelaku tindak pidana yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penahanan rumah maupun penahanan kota.
- 2) Penahanan rumah
Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Penahanan kota
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau

terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

c) Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 1 butir 17 KUHAP yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan Pasal 1 butir 18 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada di badannya atau dibawanya serta untuk disita.

d) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya

benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam melakukan penyitaan pihak penyidik harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Apabila pelaku tertangkap tangan dalam melakukan penyitaan penyidik tidak perlu minta ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi langsung membuat berita acara yang ditandatangani oleh tersangka. Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada penuntut umum, yang mana bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan kurang.

Buronan merupakan suatu status yang disematkan pada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan suatu tindak pidana namun melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian Republik Indonesia. Berkaitan dengan tidak terungkapnya pelaku pencurian dengan pemberatan menjadi suatu tanda Tanya besar bagi masyarakat yang

berdomisili dalam wilayah hukum Polsek Lobalain. Masyarakat merasakan bahwa penyidik sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik tentu akan menyebabkan terjadinya peningkatan pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum polsek Lobalain dan sekitarnya.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengungkapan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polsek Lobalain mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan tidak terungkapnya pelaku pencurian : hambatan tersebut diatasi dengan cara :
 - a. Pelaku yang telah diketahui Identitasnya oleh penyidik tetap akan dipantau sekalipun telah melarikan diri ke luar daerah.
 - b. Barang Bukti yang telah beralih kepada orang lain tetap dicari dan sekalipun tidak ditemukan maka pelaku

tetap harus diproses hukum.

- c. Polsek Lobalain sesering mungkin melakukan kunjungan ketengah-tengah masyarakat untuk menjangring informasi sekaligus mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban masyarakat bila menyaksikan suatu tindak pidana sehingga masyarakat dapat mengerti dan tidak merasa takut untuk memberikan keterangan.
 - d. Polsek Loblain meminta bantuan tenaga dari Polres Rote Ndao sebab jarak antara polres Rote Ndao dan Polsek Lobalain Cukup dekat.
 - e. Mengenai anggaran yang minim polsek berkonsultasi dengan Polres Rote Ndao untuk penambahan biaya atau anggaran
2. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat tidak terungkapnya pelaku tindak pidana pencurian dengan

pemberatan di Polsek
Lobalain

- a. Pelaku pencurian melarikan diri sehingga identitasnya tidak diketahui
- b. Barang bukti lenyap atau beralih kepada orang lain
- c. Saksi mata tidak berani menjadi saksi

hati dengan mempertahankan lingkungan sekitar

3. Bagi mahasiswa Unstar yang berkeinginan mengembangkan masalah ini dapat menjadikan karya ilmiah ini sebagai referensi awal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah penulis melakukan analisis dan mengambil kesimpulan maka saran yang dapat penulis sampaikan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Agar penyidik polri yang bertugas pada polsek lobalain dapat meningkatkan partisipasinya dalam melakukan penyidikan sehingga dapat mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap polisi di terutama penyidik pada polselk lobalain.
2. Bagi masyarakat dalam wilayah hukum polsek Lobalain agar lebih berhati-

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darwan Print, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas*. Jakarta: Balai Pustaka
- M. Sudradjad Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prakoso, 1987, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia*, Alvabeta, Bandung
- Rahim Rahman, 2000, *Peran Kepolisian Negara Dalam Penegakan Hukum*, PT.Rdja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutriyanto (1995). *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo Santoso, 2003, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,

PERATURAN

PERUNDANG

UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kutab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,